



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TIDENG PALE KECAMATAN SESAYAP
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tideng Pale Nomor 003/PP.05.1-BA/65.04.01.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TIDENG PALE KECAMATAN SESAYAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
P. Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TIDENG PALE KECAMATAN
SESAYAP UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SUSUNAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TIDENG
PALE KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SAIFULLAH	L	1	TIDENG PALE
2	SANDARA	L	2	TIDENG PALE
3	HESRIANI LIMBONG DATU	P	3	TIDENG PALE
4	NASRUL ARIFINNUR SAPUTRA	L	4	TIDENG PALE
5	SURIYANI	P	5	TIDENG PALE
6	YULI HANDAYANI	P	6	TIDENG PALE
7	BURHANUDDIN.M	L	7	TIDENG PALE
8	VERONIKA	P	8	TIDENG PALE
9	BETTY TUDANG	P	9	TIDENG PALE
10	FADILA ZIKRIA	P	10	TIDENG PALE
11	SYARIFUDDIN	L	11	TIDENG PALE
12	PAUJIAH HERDIYANTI	P	12	TIDENG PALE
13	TIPANI CHAMINRA	P	13	TIDENG PALE
14	HAIRUL AMRULLAH	L	14	TIDENG PALE

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 11 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

